

KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI (studi di Desa Anjingan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung)

I Gede Eka Julia Artanida Wijaya
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

Abstrak

Hukum waris adalah hukum yang mengatur apa yang harus terjadi dengan harta benda orang yang meninggal, dengan kata lain mengatur peralihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal kepada ahli waris. Pada prinsipnya hanya hak dan kewajiban di bidang hukum properti yang dapat diwariskan, dan tidak termasuk hak dan kewajiban di bidang hukum yang tidak dapat diwariskan, seperti perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan individu, dan otorisasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggambarkan hak dan kewajiban seorang anak adopsi dalam pewarisan harta benda oleh orang tua adopsinya dan kedudukan anak adopsi dalam pewarisan harta benda oleh orang tua adopsinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak adopsi di Bali berhak menerima harta warisan dari orang tua adopsinya dan juga orang tua kandungnya. Hal tersebut dikenal dengan istilah *ma'bubun dua ma'saruran patomali*. Maksudnya memiliki dua kiblat oase yaitu bisa diberikan warisan dari orang tua adopsinya maupun juga orang tua kandungnya. Di sisi lain anak adopsi wajib menjaga dan menjalin relasi kekeluargaan seharmonis mungkin, dan melaksanakan atau menggantikan peran atau kewajiban ayah/ibu adopsinya terhadap tugas wilayah tempat tinggalnya (masyarakat lokal setempat). Selain itu, kedudukan anak adopsi dalam pewarisan harta benda oleh orang tua adopsinya adalah setara atau benar-benar sama apabila disandingkan ke anak kandung. Oleh karena itu, anak adopsi juga berhak mewarisi harta pusaka dan juga kekayaan warisan orang tua adopsinya.

Kata Kunci: Anak Adopsi; Pewarisan; Hukum Adat

Abstract

*The law of inheritance is a law that regulates what should happen to the deceased person's property, in other words, it regulates the transfer of property left by the deceased to the heir. In principle, only rights and obligations in the field of property law can be inherited, and it does not include rights and obligations in the field of law that cannot be inherited, such as work agreements, employment relationships, individual membership, and authorizations. This research was conducted with the aim of describing the rights and obligations of an adopted child in inheriting property by the adopted parent and the position of the adopted child in inheriting property by the adopted parent. This research was conducted using empirical legal research methods. The results of this study indicated that adopted children in Bali are entitled to receive an inheritance from their adopted parents as well as their biological parents. This is known as *ma'bubun dua ma'saruran patomali*. Its meaning has two kiblat oase, that is to be able to be given an inheritance from adoptive parents as well as biological parents. On the other hand, the adopted child is obliged to maintain and establish family relationships as harmonious as possible, and carry out or replace the role or obligation of the adopted father/mother to the duties of the area where he lives (local community). In addition, the position of the adopted child in the inheritance of the property by the adopted parent is equal to or completely the same when compared to the biological child. Therefore, the adopted child is also entitled to inherit the inheritance of the adopted parent.*

Keywords: Adopted Children; Inheritance; Customary Law

I. PENDAHULUAN

Anak mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan suatu keluarga baru akan dikatakan lengkap apabila seorang suami istri memiliki seorang anak. Sebab sistem kekerabatan yang umum berlaku dalam masyarakat adat di Bali adalah sistem kekerabatan

patrilinial, yang mengharuskan seorang mengambil garis keturunan dari ayah (laki-laki) (Suarini & Lemes, 2019).

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan berdasarkan hukum waris di Indonesia diatur berbeda berdasarkan hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan anak angkat di ketiga sistem hukum tersebut dan berapakah bagian yang didapatkan anak angkat dari ketiga sistem hukum waris tersebut (Gunawan & Putranto, 2020). Berkenaan dengan budaya warga pulau dewata, sistem kekeluargaan ada dalam sistem “purusa”. Kaidah ini juga dikenal dengan kebapakan. Hal ini mewajibkan pihak wanita memasuki atau ikut bersama keluarga pihak suami. Begitu juga dengan cakupan permasalahannya bagi keturunan adopsi yang nantinya masuk ke dalam keluarga bapak adopsinya dan tiada relasi yang sesuai kepada ibu adopsinya.

Berdasarkan kitab adat di daerah pulau dewata bali yang berkenaan dengan kaidah kitab adat di pulau dewata yang mengatur tentang aturan bagaimana hal yang didapat dan yang harus dikerjakan oleh seorang anak yang diadopsi oleh sebuah keluarga baru yang sebelumnya sudah disepakati bersama apa saja konteks hak dan kewajiban yang harus dilakukan agar kedudukan menjadi sama antara anak kandung dan anak yang diadopsi (Faradz, 2009; Ummah, 2005). Akibat hukum yang paling nyata ialah akibat hukum dalam hukum waris. Adoptandus tidak lagi mewaris dari keluarga segenetika asalnya, sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsi dirinya (Fauzi, 2016; Milayani, 2017).

Hukum waris adalah hukum yang mengatur apa yang harus terjadi dengan harta benda orang yang meninggal, dengan kata lain mengatur peralihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal kepada ahli waris (Naskur, 2017; Wahyuni, 2018). Pada prinsipnya hanya hak dan kewajiban di bidang hukum properti yang dapat diwariskan, dan tidak termasuk hak dan kewajiban di bidang hukum yang tidak dapat diwariskan, seperti perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan individu, dan otorisasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggambarkan apa hak dan kewajiban seorang anak adopsi dalam pewarisan harta benda oleh orang tua adopsinya dan bagaimana kedudukan anak adopsi dalam pewarisan harta benda oleh orang tua adopsinya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berkenaan dengan kenyataan- kenyataan di lapangan. Pendekatan masalah yang digunakan ialah bersifat empiris-yuridis, yaitu dengan cara meneliti kenyataan berupa *awig-awig* yang ada di Desa tempat penelitian, dan mengaitkannya dengan fakta-fakta yuridis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah suatu data yang bersumber langsung dari lokasi penelitian seperti keterangan dari tokoh masyarakat, tokoh desa adat, dan juga prajuru adat yang ada di Desa Anjingan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Sedangkan yang data sekunder yaitu berupa data yang didapat dari hasil membaca/mengutip buku di perpustakaan, literatur-literatur, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Teknik/cara dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu observasi langsung di lapangan dan wawancara dari para informan yang dijadikan narasumber. Di sisi lain, pengumpulan dan pengolahan data sekunder juga dilakukan secara studi pustaka, yaitu untuk memperoleh informasi dengan jalan mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan adopsi anak, membaca dan mencatat secara sistematis semua fenomena- fenomena yang berkaitan dan merefleksikannya dengan sumber yang relevan sehingga menjadi suatu rangkuman penelitian yang valid. Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah secara kualitatif serta dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif analitis untuk mendapatkan bahwa hukum yang benar dan akurat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Seorang Anak Adopsi dalam Pewarisan Harta Benda oleh Orang Tua Adopsinya

Anak adopsi di Bali wajib menjaga dan menjalin relasi kekeluargaan seharmonis mungkin. Selain itu, anak adopsi juga berhak atas kekayaan warisan ayah/ibu adopsinya. Anak adopsi memiliki kewajiban non materiil yang harus diemban, yaitu kewajiban tanggung *tegan* (tugas dan kewajiban), seperti:

melaksanakan/menggantikan peran atau kewajiban ayah/ibu adopsinya terhadap tugas wilayah tempat tinggalnya (warga masyarakat lokal setempat), dan melaksanakan upacara persembahan piodalan (upacara persembahan peringatan) pada merajaan ataupun sanggah (tempat pemujaan terhadap leluhur) ayah/ibu adopsinya. Upacara dilakukan dengan persembahan terhadap leluhur yang ditandai dengan mengupacarai secara adat Hindu setelah ayah/ibunya wafat.

Pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengadopsian antara anak dengan ayah/ibu sebagai berikut:

1. Relasi genetika, berkenaan dengan Relasi ini dianggap tidak mudah meninggalkan sebuah hubungan antara ayah/ibu kandung.
2. Relasi warisan, cakupan permasalahan harta dengan tegas bahwa anak sudah putus hubungan dan tidak bisa lagi menerima apapun dari orang tua kandung. Termasuk semua harta yang dimiliki oleh orang tua kandung.
3. Relasi perwakilan, dalam situasi ini segala hal berkenaan dengan wali maka akan diserahkan dari ayah/ibu sebelumnya ke ayah/ibu yang baru yang telah mengadopsinya.
4. Relasi marga, adalah suatu kejadian dimana anak sudah tidak lagi berkaitan dengan garis keturunan keluarga sebelumnya dan sudah lahir kembali sebagai kertas putih dan membuka semua lembaran baru bersama ayah/ibu barunya.

Pengadopsian ialah sebuah keputusan yang disepakati sedemikian rupa untuk memulai suatu pengadopsian anak berdasarkan atas hukum Agama. Dalam cakupan permasalahan seperti ini, anak tidaklah berkenaan dengan warisan kekayaan yang berasal dari ayah/ibu adopsinya, melainkan ia mendapatkan suatu sisi keuntungan sebagai anggota keluarga juga setelah ayah/ibu yang adopsinya meninggal dunia anak adopsi mendapatkan jatah harta benda tidak mencukupi anak adopsinya, apabila orang tua adopsinya tidak memiliki anak kandung.

Pengadopsian ialah sebuah keputusan yuridis sehingga hal tersebut menciptakan kaidah hukum. Jadi, hal ini berpengaruh terhadap proses sebuah pengadopsian anak berdasarkan atas hukum Agama, yaitu:

1. Beralihnya tugas dan kewajiban antara pemeliharaan untuk kegiatan rutinitas harian, kebutuhan edukasi dan lainnya dari ayah/ibu awal ayah/ibu yang akan mengadopsinya.
2. Adopsi/Pengadopsian anak tidaklah memutuskan Relasi genetika atau nasab diantara anak adopsi dengan orang tua kandung dengan keluarganya terdahulu, sehingga antara mereka tetap berlaku Relasi genetis dan Relasi saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku.
3. Pengadopsian/adopsi anak tidaklah bisa menciptakan Relasi genetika atau nasab antara anak adopsi dengan orang tua adopsinya, jadi antara mereka tiada Relasi genetis serta Relasi yang bisa saling mewarisi.
4. Pengadopsian anak menciptakan suatu Relasi yuridis terhadap beralihnya pertanggungjawaban perawatan bagi rutinitas keseharian, biaya edukasi dan sebagainya dari ayah/ibu asal kepada ayah/ibu adopsinya.
5. Relasi sah antara anak adopsi dan ayah kandungnya tetaplah dianggap sebagai Relasi genetis dan Relasi saling mewarisi.

Berkenaan dengan keterangan di atas dapat diambil pengertian bahwa berdasarkan Kepada Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 pada tahun 2002 Tentang Adopsi Anak No. 129, anak adopsi memiliki derajat keturunan (kandung) bersumber dari ayah/ibu adopsinya seperti halnya seorang keturunan yang dilahirkan atas dasar pernikahan ayah/ibu adopsinya. Demikian juga anak adopsi menjadi ahli waris dari keluarga adopsinya.

Di luar daripada itu pengadopsian bayi berdasarkan atas kaidah adat memiliki akibat kaidah yang bervariasi yaitu tentang derajat maupun kewarisannya. Cakupan permasalahan ini berpatokan terhadap kaidah pengadopsian anak (tatanan kaidah) yang berlaku dan diterapkan di wilayah masing-masing. Pada budaya warga adat Jawa, ayah/ibu yang belum memiliki keturunan genetis (kandung), tetapi mempunyai keturunan adopsi, jadi anak adopsi harus beretiket baik terhadap orangtua yang mengadopsinya.

2. Kedudukan Anak Adopsi dalam Pewarisan Harta Benda oleh Orang Tua Adopsinya

Di Pulau Bali pengadopsian anak adalah dapat dikatakan sebagai suatu tindakan tidak mengikat anak dari keluarganya sendiri serta merekrut anak tersebut ke dalam keluarga bapak adopsinya sesuai

prosedur yang diterapkan. Anak tersebut derajatnya setara dengan putra kandung yang nantinya akan melanjutkan genetis bapak adopsinya.

Di Dusun Anjingan, Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, berdasarkan penuturan dari prajuru adat setempat, sudah disepakati dan diatur bahwa anak adopsi yang bersumber dari keturunan orang lainnya yaitu tiada relasi kekerabatannya dengan ayah/ibu tetaplah memiliki hak dan wajib diterima untuk mewarisi harta pusaka dan juga kekayaan warisan ayah/ibu adopsi, dan kedudukannya adalah setara atau benar-benar sama apabila disandingkan ke anak kandung. Begitu juga anak ini tidaklah mendapat hal yang wajib diterima untuk memperoleh warisan dari ayah/ibu kandungnya terdahulu.

Berdasarkan *awig-awig* Desa Pekraman Anjingan (Lokasi Studi) tentang pengadopsian anak yaitu Pawos 97 Indik sentana peperasan:

- a. Anak sane ngawa linggih oka sah.
- b. Ngawit peperasan sane kaperas kaicalan linggih waris ring umah asalnya tur polih linggih waris sah ring wang sane meras.

Artinya :

- a. Orang yang memiliki anak secara sah
- b. Anak yang diadopsi dihilangkan hal yang wajib diterima dan kewajiban di tempat asalnya dan mendapat hal yang wajib diterima dan kewajiban baru kepada orang yang mengadopsi anak tersebut.

Berkenaan dengan penuturan Bendesa Adat Anjingan, I Nengah Suana, S.Pd pada umumnya proses pengadopsian anak di Dusun Anjingan tiada bedanya dengan di desa lain di Bali. Cakupan permasalahan yang paling mendasar ialah anak tersebut dibuatkan upacara dan disaksikan oleh tokoh adat dan masyarakat setempat. Mengenai hal yang wajib diterima dan tugas yang harus diemban oleh seorang anak adopsi tersebut nantinya akan sama seperti anak kandung. Pada beberapa kasus pengadopsian anak di Dusun Anjingan tidak pernah ada masalah. Sejauh ini ada 6 kasus pengadopsian anak yang ada di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kabupaten Klungkung. Semua proses tersebut telah berjalan lancar dan disaksikan oleh tokoh adat (pemangku, bendesa, kelihan dusun), piHal yang wajib diterima keluarga dan masyarakat.

Berkenaan dengan hasil penelitian pengadopsian anak di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali tidaklah bisa terjadi pemusnahan hubungan genetis antara anak adopsi dengan ayah/ibu kandungnya dan anak adopsi juga tetap masuk kedalam kekerabatan orang tua adopsinya. Perbedaan keyakinan adalah cakupan permasalahan yang wajar terjadi dan antara orang tua adopsi dengan calon anak adopsi tidak menjadi sebuah persoalan karena tujuan umum dari pengadopsian anak di daerah Bali ialah untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus atau penyambung keturunan yang nantinya akan berkewajiban terjun ke masyarakat dan melaksanakan upacara persembahan penguburan seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa anak sangat penting bagi masyarakat Bali karena anak dapat meneruskan keturunannya maupun untuk meneruskan kewajiban-kewajibannya kepada leluhur.

Anak-anak di daerah Bali tetap memiliki harta yang wajib diterima dari pewaris dari ayah/ibu adopsinya dan juga orang tua kandungnya hal tersebut dikenal juga dengan istilah *ma'bubun dua ma'saruran patomali*, maknanya memiliki dua *kiblat oase* yaitu bisa memberikan warisan dari orang tua adopsinya maupun juga ayah/ibu kandungnya.

Hal yang wajib diterima oleh anak adopsi terhadap harta benda orang tua adopsinya yaitu jika seseorang tidak punya anak alamiah (mandul) maka akan ditentukan oleh keluarga dekat atau yang mewarisi lain yaitu dengan mempertimbangkan cakupan permasalahan-cakupan permasalahan yang telah dilaksanakan oleh anak adopsi terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua adopsinya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah anak-anak adopsi di Bali berhak menerima harta warisan dari orang tua adopsinya dan juga orang tua kandungnya. Hal tersebut dikenal dengan istilah *ma'bubun dua ma'saruran patomali*. Maknanya memiliki dua *kiblat oase* yaitu bisa memberikan warisan dari orang tua adopsinya maupun juga orang tua kandungnya. Di sisi lain anak adopsi wajib menjaga dan menjalin relasi kekeluargaan seharmonis mungkin, dan melaksanakan atau menggantikan peran atau kewajiban ayah/ibu adopsinya terhadap tugas wilayah tempat tinggalnya (masyarakat lokal setempat).

Selain itu, kedudukan anak adopsi dalam pewarisan harta benda oleh orang tua adopsinya adalah setara atau benar-benar sama apabila disandingkan ke anak kandung. Oleh karena itu, anak adopsi juga berhak mewarisi harta pusaka dan juga kekayaan warisan orang tua adopsinya.

2. *Saran*

Adapun saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu: kepada orang tua yang mau mengadopsi anak agar memerhatikan prosedur pengadopsian anak serta memahami dengan jelas hak dan kewajiban anak adopsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradz, H. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 153–159.
- Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53–76.
- Gunawan, & Putranto, M. R. D. (2020). Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia. *Media Iuris*, 3(2), 161–180.
- Milayani, O. (2017). Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek. *Al’Adl*, 9(3), 405–434.
- Naskur. (2017). Pembagian Harta Warisan di saat Pewaris masih Hidup: Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 15(1), 40–55.
- Suarini, N. L. P. D., & Lemes, I. N. (2019). Kedudukan Anak Angkat dalam Hal Waris Ditinjau dari Hukum Adat Bali di Desa Depeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 7(2), 92–106.
- Ummah, K. (2005). Adopsi sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 12(29), 76–87.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.